

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dimana segala permasalahan masyarakat diatur di dalam hukum. Tujuan hukum mengatur, melindungi dan membatasi di dalam melaksanakan kewajiban maupun menuntut hak pribadinya.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Masalah kejahatan pada dasarnya bukan hal yang baru lagi karena tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam menaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pola yang terjadi selama ini terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal sebanyak 68 persen, dan kekerasan yang terjadi dalam komunitas sebanyak 30 persen. Ini menunjukkan rumah dan lingkungan seperti tempat kerja, masih tidak aman bagi perempuan. Sisanya adalah kekerasan yang dilakukan negara terhadap perempuan Indonesia. Misalnya kasus tes keperawanan polisi, larangan adopsi, dan kasus pekerja migrant. Padahal kasus semacam itu bisa dicegah oleh negara.

Karena banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sehingga Komisioner Komisi Nasional Perempuan Mengkampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*16 Days of Activism Against Gender Violence*) merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh *Women's Global Leadership Institute* tahun 1991 yang disponsori oleh *Center for Women's Global Leadership*. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) telah dimulai sejak tahun 2003. Dalam kampanye 16 HAKTP ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator juga sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan yakni untuk bermitra dengan

pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.<sup>1</sup>

Komisioner Komisi Nasional Perempuan Saur Tumiur mengatakan negara ini sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan. Pasalnya, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan fenomena gunung es yang sangat mengkhawatirkan. Menurut Data Komnas Perempuan pada 2014, jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. Bahkan sejak 2010, angka ini selalu menunjukkan tren meningkat. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengharapkan pemerintah benar-benar memahami bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurut Saur seharusnya negara segera memutus impunitas pelaku. Sebab, hingga saat ini tak pernah ada jerat hukum yang kuat bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan ditambah aparat hukumnya juga tidak pernah berpihak pada korban. Kalau ada kasus perkosaan, selalu menyalahkan pakaian perempuan atau kenapa dia keluar malam.<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, dengan masih didominasinya kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal sebanyak 68 persen, dan kekerasan yang terjadi dalam komunitas sebanyak 30 persen, menunjukkan bahwa rumah dan lingkungan seperti tempat kerja, masih tidak aman bagi perempuan.

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Nasional\\_Anti\\_Kekerasan\\_terhadap\\_Perempuan#Kampanye\\_16\\_Hari\\_Anti\\_Kekerasan\\_Terhadap\\_Perempuan](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Anti_Kekerasan_terhadap_Perempuan#Kampanye_16_Hari_Anti_Kekerasan_Terhadap_Perempuan)

<sup>2</sup><http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan>

Sisanya adalah kekerasan yang dilakukan negara terhadap perempuan Indonesia. Misalnya kasus tes keperawanan polisi, larangan adopsi, dan kasus pekerja migrant. Padahal kasus semacam itu bisa dicegah negara. Masalah kejahatan yang sering terjadi, salah satu contohnya adalah Maraknya aksi kejahatan terhadap kaum perempuan seperti halnya perkosaan, kekerasan domestik, mutilasi, pelecehan seksual, dan pembunuhan belakangan ini di Indonesia.

Karena negara kita adalah negara hukum sesuai dengan amanah konstitusi, maka dalam hal ini aparat pemerintah terutama pihak kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum, sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan terhadap perempuan yang sangat meresahkan masyarakat. Dari berita dimedia-media tersebut aparat kepolisian Resort Kota Barelang harus bekerja keras dalam menanggulangi kejahatan terhadap perempuan yang meresahkan masyarakat Kota Batam.

Peran polisi sebagai aparat penegak hukum wajib memberantas masalah kejahatan terhadap perempuan sampai ke akar-akarnya, salah satunya dengan memproses hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap perempuan untuk diadili dan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tentang tindak pidana terhadap kekerasan yang menjerat pelaku untuk

membuat efek jera. Namun itu tidak efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan, karena tidak semua dari mereka akan jera dan tidak melakukan kejahatan itu lagi. Dimana pelaku kejahatan terhadap perempuan setelah selesai masa tahanan dan bebas, mereka kebanyakan langsung akan kembali melakukan kejahatan seperti biasa. Apakah hal ini disebabkan oleh penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah atau hukumannya yang terlalu ringan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat obyek penelitian ini dengan judul **“Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Terhadap Perempuan Di Indonesia”**.

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penulis kemukakan sebagai acuan pembahasan dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?
2. Bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan terhadap perempuan di Indonesia?

---

<sup>3</sup> Ibid

### C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah “pernyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan”<sup>4</sup> yang diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan terhadap perempuan di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah bermanfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan ilmu hukum dibidang kriminal.
2. Manfaat praktis yaitu untuk dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi bagi penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, advokat, dan akademisi dan mahasiswa dalam penerapan hukum.

---

Suriasumantri Jujun S., *Filsafat Ilmu*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm 313